



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sehingga Pusat Kesehatan Masyarakat perlu diselenggarakan sebagai unit organisasi yang mengedepankan paradigma sehat untuk menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan integrasi pelayanan kesehatan primer, diperlukan pengaturan mengenai kelembagaan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Bupati Kebumen Nomor 135 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum di masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
8. Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang selanjutnya disingkat UOBF adalah unsur pelaksana yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang kesehatan yang memberikan layanan secara profesional.

9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
10. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
11. Penanggung Jawab Klaster adalah pejabat fungsional di bidang kesehatan yang diberi tugas memimpin klaster dan merangkap sebagai pelaksana kegiatan klaster.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas pada Dinas.
- (2) Daftar nama Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kategori, karakteristik wilayah dan wilayah kerja Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Puskesmas merupakan UOBF dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Puskesmas terdiri atas:
  - a. Kepala Puskesmas; dan
  - b. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi:
  - a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif ibu dan anak,
  - b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dewasa dan lanjut usia;
  - c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif penyakit menular dan kesehatan lingkungan;
  - d. penyelenggaraan dukungan pelayanan kesehatan lintas klaster;
  - e. penyelenggaraan pelayanan manajemen; dan
  - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Bagian Kedua  
Kepala Puskesmas

Pasal 7

Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas memimpin penyelenggaraan Puskesmas.

## Pasal 8

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan fungsi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Kepala Puskesmas membentuk tim kerja dalam bentuk klaster yang meliputi:
  - a. klaster manajemen;
  - b. klaster kesehatan ibu dan anak;
  - c. klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
  - d. klaster pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
  - e. lintas klaster.
- (2) Bagan klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga Jabatan Fungsional

### Pasal 9

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 10

- (1) Kepala Puskesmas dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Penanggung Jawab Klaster serta uraian tugas dan tanggung jawabnya di Puskesmas atas rekomendasi Kepala Dinas.
- (3) Selain jabatan Kepala Puskesmas dan Jabatan Fungsional, terdapat Jabatan Pelaksana.

- (4) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 11

Kepala Puskesmas dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

### Pasal 12

Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarklaster di lingkungan Puskesmas didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarklaster di lingkungan Puskesmas.

### Pasal 13

Kepala Puskesmas menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pelaksanaan penyelenggaraan Puskesmas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

### Pasal 14

Puskesmas menyusun analisis jabatan, standar kompetensi jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Puskesmas.

### Pasal 15

- (1) Setiap unsur di lingkungan Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi di lingkungan Puskesmas dan dengan lembaga lain yang terkait.
- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

### Pasal 16

Semua unsur di lingkungan Puskesmas menerapkan sistem pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Puskesmas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap klaster.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 135 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kebumen Nomor 135 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 135) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 17 Juni 2026

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 17 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AKHMAD HARUN, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 19 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT

DAFTAR NAMA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

1. Puskesmas Adimulyo;
2. Puskesmas Alian;
3. Puskesmas Ambal I;
4. Puskesmas Ambal II;
5. Puskesmas Ayah I;
6. Puskesmas Ayah II;
7. Puskesmas Bonorowo;
8. Puskesmas Buayan;
9. Puskesmas Buluspesantren I;
10. Puskesmas Buluspesantren II;
11. Puskesmas Gombang I;
12. Puskesmas Gombang II;
13. Puskesmas Karanganyar;
14. Puskesmas Karanggayam I;
15. Puskesmas Karanggayam II;
16. Puskesmas Karangsambung;
17. Puskesmas Kebumen I;
18. Puskesmas Kebumen II;
19. Puskesmas Kebumen III;
20. Puskesmas Klirong I;
21. Puskesmas Klirong II;
22. Puskesmas Kutowinangun;
23. Puskesmas Kuwarasan;
24. Puskesmas Mirit;
25. Puskesmas Padureso;
26. Puskesmas Pejagoan;
27. Puskesmas Petanahan;
28. Puskesmas Poncowarno;
29. Puskesmas Prembun;
30. Puskesmas Puring;
31. Puskesmas Rowokele;
32. Puskesmas Sadang;
33. Puskesmas Sempor I;
34. Puskesmas Sempor II; dan
35. Puskesmas Sruweng.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 19 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 19 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT

BAGAN KLASTER



BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI